

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “**Praktek *Nganyareh Kabin* Orang *Anjhe***’ di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang mengapa ada praktek *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*’ di Desa Dupok Kecamatan Kokop dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*’ di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data: yaitu melalui metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif. Metode deduktif di gunakan untuk menganalisis penjelasan dari masyarakat. Tokoh masyarakat, mengenai faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa khusus dari praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’, dan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi. Sedangkan deskriptif verifikatif digunakan dengan jalan menilai/menguji suatu kasus yang terdapat dalam kenyataan (hasil penelitian) kepada hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melakukan praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ adalah ketentuan adat, bahwa apabila dihari pernikahan seseorang ada orang lain yang meninggal dunia (warga setempat), maka orang tersebut harus melakukan praktek *nganyareh kabin* pada hari yang lain. Apabila orang tersebut tidak melakukan praktek *nganyareh kabin* akan menimbulkan musibah seperti halnya menambah rasa sakit pada orang sakit yang sedang dijenguknya. Praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam bahwa melakukan *nganyareh kabin* boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum melakukan perceraian.

Dengan menggunakan analisis *Hukum Islam* mayoritas masyarakat menyebutkan bahwa alasan praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe*’ bagi orang *Anjhe*’ adalah salah satu timbulnya kemadlaratan dari orang *Anjhe*’ tersebut mengunjungi orang sakit maka kondisi keadaan orang sakit tersebut tambah parah apabila orang *Anjhe*’ tersebut belum melaksanakan *nganyareh kabin*.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Muhammad Ali Bin Husain Al-Maliki dalam kitab Qurrotu Al-‘Ain bahwa melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*’ diperbolehkan apabila bertujuan memperkuat akad nikah yang pertama, akan tetapi menurut ulama yang lebih utama meninggalkannya. Begitu juga menurut Imam Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyiyah al-jamal ‘Ala al-Minhaj, juz IV dijelaskan bahwa, sesungguhnya memperkuat akad nikah dan selainnya tidak merusak terhadap akad yang pertama.